

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menghasilkan perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi menyebabkan adanya pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi tersebut menimbulkan terdapatnya otonomi wilayah, dimana wilayah mempunyai hak serta wewenang untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraannya

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah kabupaten ataupun kota untuk mengurus serta mengendalikan pemerintahannya dari aspek fiskal serta non keuangan. Dari segi keuangan, semua daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian keuangan guna mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan kemandirian tersebut, daerah perlu menggali sumber-sumber potensialnya agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Permasalahan yang umumnya dialami setiap daerah ialah pada pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) karena belum mampunya pemerintah daerah mengoptimalkan PAD sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan

dengan semestinya karena daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan memiliki potensi pendapatan asli daerah yang besar. Dapat dilihat dari daya tariknya yang luar biasa, terbukti dengan beberapa julukan yang disematkan kepada Kota Bandung, seperti *paris van java*, kota kembang, kota kuliner, dan lain sebagainya. Dengan besarnya potensi tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu untuk mendanai pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	77.79
2017	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885	85.50
2018	3.397.309.517.811	2.571.591.786.199	75.69
2019	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275	78.35

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (Data diolah penulis 2021)

Seperti terlihat pada Tabel 1.1 di atas, target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung mengalami fluktuasi. Target PAD Kota Bandung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018, namun menurun pada tahun 2019. Realisasi

PAD pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi 4 komponen ialah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain pendapatan yang sah. Berikut realisasi pendapatan asli daerah bersumber pada tiap- tiap komponennya.

Tabel 1. 2


Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2019

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain PAD yang sah (Rp)
2016	1.709.807.582.556	92.006.779.460	10.658.411.624	340.282.931.322
2017	2.175.084.126.326	50.064.557.334	11.279.072.122	342.029.665.103
2018	2.160.150.277.316	69.134.407.113	10.771.957.542	331.535.144.228
2019	2.154.637.871.057	62.466.949.931	10.477.350.536	320.676.818.751

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (Data diolah penulis 2021)

Gambar 1. 1

Perkembangan Komponen PAD Kota Bandung Tahun 2016-2019



Sumber: Data diolah penulis 2021

Pada Tabel 1.2 serta Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PAD terbesar Kota Bandung Tahun 2016-2019 berasal dari pajak daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan stabil dari tahun 2017 hingga 2019, lalu diposisi kedua ditempati lain-lain PAD yang sah yang stabil dari tahun 2016 sampai 2019, dan di posisi ketiga ialah retribusi daerah, dan di posisi keempat ialah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembiayaan dalam pelaksanaan program daerah selain daripada penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa objek-objek

retribusi daerah diantaranya ialah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang disebut retribusi jasa umum ialah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, yang dapat dinikmati oleh perseorangan atau badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah parkir di tepi jalan umum. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, retribusi ini dinilai memiliki potensi yang besar.

Parkir di tepi jalan umum ialah salah satu jenis retribusi jasa umum yang diterapkan di Kota Bandung dengan potensi penerimaan besar. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur objek dan subjek retribusi, tarif retribusi, tatacara pemungutan, hingga sanksi administrasi bagi yang melanggar. Terdapat 205 lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Bandung seperti terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung

Lokasi	Jumlah
Zona Pusat Kota	60
Zona Penyangga Kota	124
Zona Pinggiran Kota	21
Total	205

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kota Bandung (Data diolah penulis 2021)

Dengan jumlah lokasi parkir tersebut, penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun kenyataannya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung masih jauh dari yang ditargetkan. Seperti terlihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1. 4

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung Tahun 2016-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	89.165.000.000	4.917.017.000	5,51
2017	140.264.093.845	5.983.982.000	4,3
2018	118.642.862.660	10.760.113.000	8,83
2019	72.866.847.082	8.478.121.960	11,64

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung (Data diolah penulis 2021)

Pada tabel 1.4 diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Bandung masih belum optimal, dilihat dari realisasi dari tahun 2016 hingga 2019 yang masih jauh dari yang ditargetkan. Realisasi retribusi pelayanan parkir mengalami fluktuasi, tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan terhadap penerimaan.

Untuk mendongkrak penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Kota Bandung menerapkan Mesin Parkir Elektronik untuk pembayaran retribusi pelayanan parkir. Mesin Parkir Elektronik yang mulai diresmikan pada Agustus 2017 ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di Kota

Bandung yang selama ini dianggap tidak selaras dengan potensi yang ada dan banyaknya pemasukan retribusi parkir yang tidak masuk pada kas daerah. (www.pikiran-rakyat.com 2017) Terminal Parkir Elektronik yang menghabiskan dana hingga Rp 80 Milyar ini masih belum bisa mendongkrak penerimaan retribusi pelayanan parkir. Banyak faktor yang mempengaruhi belum efektifnya retribusi pelayanan parkir tersebut. Sosialisasi terhadap pembayaran retribusi pelayanan parkir menggunakan Terminal Parkir Elektronik masih kurang maksimal. (www.pikiran-rakyat.com 2020) Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menuturkan bahwa penentuan target retribusi pelayanan parkir ini berdasarkan potensi yang ada dan ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai, dan target tersebut sangatlah rasional.

Permasalahan lain ialah masih maraknya parkir liar di Kota Bandung yang penghasilannya tidak masuk pada kas daerah. Kepada Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebutkan bahwa parkir liar masih banyak ditemukan di Kota Bandung. bahkan dari 28 Oktober hingga 1 November 2020 saja Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat ada 147 pelanggaran parkir liar baik roda dua maupun roda empat. (Prfmnews.id 2020) masih maraknya parkir liar menandakan pengawasan yang masih minim dilakukan.

Dari permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung. Alasan pemilihan topik tersebut karena evaluasi dapat menilai sejauh mana hasil suatu kebijakan dengan cara memadankan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang ditentukan. Sedangkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum ialah salah satu kebijakan keuangan yang menjadi sumber pendapatan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Peneliti menjadikan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai lokus pada penelitian ini, sebagaimana menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung, bahwa Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang parkir. Maka judul penelitian ini ialah **"Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019"**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini berdasarkan latarbelakang di atas ialah.

1. Mengenai penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung kurun waktu 2016 hingga 2019 masih jauh dari yang ditargetkan. Menandakan bahwa masih rendahnya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung sehingga berdampak pada kontribusinya terhadap pendapatan daerah sebagai penunjang pembangunan.
2. Adanya inovasi mesin parkir elektronik belum berhasil mendongkrak penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas ialah.

1. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?
2. Bagaimana efisiensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?
3. Bagaimana kecukupan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?
4. Bagaimana pemerataan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?
5. Bagaimana responsivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?
6. Bagaimana ketepatan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas ialah.

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019

2. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019
3. Untuk mengetahui kecukupan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019
4. Untuk mengetahui perataan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019
5. Untuk mengetahui responsivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019
6. Untuk mengetahui ketepatan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini meliputi.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap adanya penelitian mengenai Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ini dapat menjadi khazanah dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik. Serta dapat menjadi acuan untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diharapkan menjadi masukan khususnya untuk UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung agar dapat memaksimalkan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bermula dari ilmu administrasi publik sebagai *Grand Theory* pada penelitian ini. Chandler dan Plano dalam Anggara (2015:45–46) administrasi publik bertujuan untuk mengatur kebijakan publik baik dalam formulasi, implementasi dan evaluasi untuk memecahkan masalah publik yang terjadi. Berbicara mengenai administrasi publik erat kaitannya dengan kenegaraan, seperti yang dikemukakan oleh Suradinata dalam Anggara (2015:43) bahwa tujuan adanya administrasi publik supaya proses kenegaraan berjalan semestinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun proses kenegaraan sekalipun perlu didukung oleh keuangan yang baik, agar prosesnya berjalan dengan baik pula.

Administrasi publik erat kaitannya dengan keuangan, dimana mengelola anggaran yang akan dipakai untuk program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Keuangan negara sendiri ialah semua bentuk kekayaan negara baik yang berupa uang maupun barang yang dihimpun dari berbagai sumber pendapatan atau penerimaan negara. Di Indonesia saat ini, pemerintah pusat tidak bisa memusatkan seluruh urusan yang menyangkut pemerintahan dikarenakan berlakunya sistem desentralisasi, akibatnya daerah jadi punya hak untuk mandiri dan mengurus serta

mengelola daerahnya masing-masing tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Daerah memiliki otoritas untuk mengelola keuangannya sendiri, akibatnya daerah perlu mengetahui apa yang menjadi potensi juga daya tariknya untuk maju dan berkembang agar dapat memaksimalkan pendapatannya, terkhusus pendapatan asli daerahnya. Apalagi Pendapatan Asli Daerah sudah dianggap menjadi komponen penting dalam Pendapatan Daerah karena berasal dari potensi asli daerah itu sendiri. Seperti dipaparkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan yang berasal dari potensi daerahnya masing-masing berasal dari 4 sumber, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang tidak boleh dipandang sebelah mata ialah retribusi daerah. Seperti dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah dipandang sebagai pendapatan daerah yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan program daerah, meski masih perlu bantuan dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Retribusi daerah beragam macamnya, bahkan daerah dapat mengembangkannya sesuai dengan potensinya tetapi dengan syarat tidak merugikan pihak manapun terutama masyarakat. Namun objek retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3 jenis retribusi daerah yang terdapat dalam peraturan ini meliputi retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan

retribusi perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi daerah yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan ialah retribusi jasa umum. Retribusi daerah jenis jasa umum ini dikenakan dengan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang didapatkan atas penyediaan layanan guna kepentingan umum yang artinya dapat dinikmati baik oleh perseorangan maupun badan.

Gambar 1. 2

Kerangka Pemikiran

